

BAB III

**SERTIFIKASI HALAL MUI PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(IKM) DI KOTA SEMARANG**

A. Gambaran Umum Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang

Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan daerah-daerah di sekitarnya seperti Kota Ungaran, Kabupaten Demak, Kota Salatuga, dan Kabupaten Kendal.¹

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 373,7 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.351.246 jiwa. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu kecamatan Mijen (62,15 km²) sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah kecamatan Candisari (5,56 km²). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

¹ <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/jateng/semarang.pdf>., *Profil Kabupaten/Kota Semarang Jawa Tengah*, h. 2, dikutip tanggal 4 November 2009.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK PERKECAMATAN TAHUN 2001²

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan
1	Mijen	62,15	38.843	625
2	Gunung Pati	53,99	58.130	1076
3	Banyumanik	25,13	106.834	4.251
4	Gajah Mungkur	8,53	58.482	6.856
5	Semarang Selatan	8,48	84.103	9.917
6	Candisari	5,56	78.336	14.089
7	Tembalang	44,20	106.090	2.400
8	Pedurungan	19,85	141.695	7.138
9	Genuk	27,38	63.904	2.333
10	Gayamsari	6,36	64.104	10.079
11	Semarang Timur	7,7	84.044	10.914
12	Semarang Utara	10,46	122.929	11.752
13	Semarang Tengah	6,05	76.810	12.695
14	Semarang Barat	23,87	148.753	6.231
15	Tugu	31,29	24.400	799
16	Ngaliyan	32,07	92.548	2.885
Total		373,70	1.350.005	3.613

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2001

Secara umum industri di Kota Semarang dapat diklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.³ Jenis usaha

² *Ibid.*, h. 4-5.

³ Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri (C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 1997, h. 405).

Di Indonesia, secara umum industri dapat dikelompokkan menjadi industri dengan skala besar, skala menengah dan skala kecil. Batasan skala usaha didasarkan pada kriteria jumlah tenaga kerja, sebagai berikut: Industri skala kecil mempekerjakan 1-10 pekerja,

industri yang ada di Kota Semarang meliputi industri kimia dan barang kimia, industri makanan dan minuman, furniture dan barang dari kayu, kulit dan barang dari kulit, percetakan, logam, elektronika, alat angkut, industri tekstil dan produk tekstil, aneka industri dan industri lainnya. Potensi industri di Kota Semarang berdasarkan kelompok dan jumlah unit usaha pada tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Industri skala menengah mempekerjakan 10-50 pekerja dan Industri skala besar mempekerjakan 50 pekerja atau lebih (M. Dawam Rahardjo dan Fachri Ali, “*Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*”, dalam Kenneth James, *Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus Asean*, Jakarta: LP3ES, 1992, h. 16-17).

Oleh karena Industri Kecil Menengah tergolong dalam batasan Usaha Kecil dan Menengah, maka batasan Industri Kecil Menengah dapat didefinisikan menurut batasan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9/BKr, tanggal 17 Mei 2001, Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Sedangkan Usaha Menengah, menurut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Milik Warga Negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
4. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum (M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007, h. 12-13).

TABEL II
POTENSI INDUSTRI
KOTA SEMARANG SEMESTER I TAHUN 2007⁴

No.	Kelompok Industri	Jumlah Unit Usaha					% Potensi Industri
		Industri Kecil		Industri Menengah	Industri Besar	Potensi Industri	
		Non Formal	Formal				
1	Kimia dan barang kimia	3	140	48	12	203	6,430
2	Minuman	316	236	74	15	641	20,304
3	Makanan	365	270	62	9	705	22,363
4	Furniture dan barang dari kayu	167	195	157	20	539	17,073
5	Kulit dan barang dari kulit	7	-	12	-	19	1,394
6	Percetakan	-	125	105	8	238	7,539
7	Logam	13	180	89	16	298	9,439
8	Elektronika	-	12	16	3	31	0,982
9	Alat angkut	-	1	2	9	12	0,380
10	Tekstil dan produk tekstil	34	65	13	6	118	3,738
11	Aneka	110	99	49	19	277	8,774
12	Industri lain	19	-	-	-	19	1,584
	Jumlah	1.034	1.323	617	117	3.091	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2009

Dari tabel di atas terlihat industri makanan memiliki potensi paling besar yaitu sebesar 22,363 % disusul industri minuman sebesar 20,304 %.

⁴ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, brosur *Potensi Industri Kota Semarang Semester I Tahun 2007*, Pemerintah Kota Semarang.

Menurut data yang penulis peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang pada Bulan Agustus 2009, jumlah industri makanan dan minuman di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

⇒ Jumlah industri kecil sebanyak 746 perusahaan, terdiri dari 285 industri makanan, 428 industri minuman dan 33 industri rokok.

⇒ Jumlah industri menengah sebanyak 178 perusahaan terdiri dari 65 industri makanan, 81 industri minuman dan 22 industri rokok.

⇒ Sedangkan untuk industri besar berjumlah 24 perusahaan, terdiri dari 9 industri makanan, 11 industri minuman dan 4 industri rokok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL III
JUMLAH INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
KOTA SEMARANG, AGUSTUS 2009⁵

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha		
		Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Besar
1	Makanan	285	65	9
2	Minuman	428	81	11
3	Rokok	33	22	4
	Jumlah	746	178	24

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2009 (Data olahan)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan industri makanan dan minuman di Kota Semarang pada Bulan Agustus 2009 berjumlah 948 perusahaan. Di sisi lain data industri/perusahaan makanan dan minuman Kota Semarang yang

⁵ Data diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2009.

bersertifikat halal di LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Agustus 2009 berjumlah 71 perusahaan.⁶

Kaitannya industri makanan dan minuman di Kota Semarang dengan sertifikasi halal bahwa ternyata sertifikat halal MUI kurang mendapat perhatian dari para produsen. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri yang belum melaksanakan sertifikasi halal, bahkan ada produsen yang tidak mengetahui sama sekali tentang sertifikat halal MUI.

Untuk mengetahui mengapa banyak industri makanan dan minuman di Kota Semarang yang belum melaksanakan sertifikat halal, penulis mendatangi beberapa IKM untuk melakukan wawancara. Diantara industri makanan dan minuman yang penulis wawancarai adalah :

1. Industri roti “Julian Bakery” di Jl. Kumudasmoro Selatan No. 24 Semarang.
2. Industri roti “Seruni” di Jl. Pusponjolo Barat Raya No. 15 Semarang.
3. Depot Air Minum (DAM) “Tirta Yoga” di Jl. Mintojiwo Timur No. 5 Semarang.
4. Industri sirup “Subur Jaya” di Jl. Wr. Supratman No. 47 Semarang.
5. Industri roti “PUSPA” di Jl. Puspowarno No. 2 Semarang.
6. Industri mie “Lonceng” di Jalan Puspowarno 1 No. 25 Semarang.
7. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “PT. Sarika” di Jl. Puspowarno Selatan No. 55 Semarang.

⁶ Data Perusahaan Sertifikasi Halal MUI Provinsi Jawa Tengah, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2009.

8. Home industry bakso sapi “Pak Geger” di Jl. Mintojiwo Raya/Gisikdrono Semarang.
9. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “PT Estima” di Jl. Menteri Supeno No. 50 Semarang.
10. Home industry Roti Pia dan Kue Bolu di Jl. Bongsari No. 4 Semarang.

B. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada IKM di Kota Semarang.

1. Sekilas tentang LP POM dan Komisi Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 M. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.⁷

Ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (*waratsatul anbiya*), pelayan umat (*khadim al-ummah*) dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar

⁷ Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006, h. 114-115.

kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keberagaman umat Islam dalam pikiran dan faham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*) tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).

Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan teruji adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*) dan demokrasi (*syura*).⁸

Atas dasar itu dibentuklah Majelis Ulama Indonesia yang secara singkat dijelaskan dalam *Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia* pasal 5 bahwa tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).⁹

⁸ *Ibid.*, h. 124-125.

⁹ *Ibid.*, h. 127.

Dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di era reformasi, muncul indikasi adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis dan berakhlak mulia. Menyikapi fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia mempunyai obsesi menempatkan dirinya pada posisi berperan aktif dalam membangun masyarakat baru. Peran aktif MUI yang dimaksud adalah peran sertanya dalam melaksanakan visi dan misinya, yaitu :

1) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2) Misi

Mengerahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan *syari'at Islamiyah*, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair al-ummah*).¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, h. 117.

Untuk merealisasikan peran ini MUI memerlukan program-program riil yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ormas Islam yang berada di Indonesia agar dinamis dan efektif, di mana MUI akan menempatkan diri sebagai motifator, dinamisator, katalisator dan akan menjadi lembaga penegak amar ma'ruf nahi munkar serta menjadi panutan dalam mengembangkan akhlakul karimah.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh MUI dalam bidang Penetapan Fatwa dan Nasehat Hukum Islam adalah mengoptimalkan fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM).¹¹

LP POM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.¹²

LP POM MUI dibentuk pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga ini bertugas mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat, mengkaji dan menyusun konsep yang berkaitan dengan peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan, dalam pelayaran dan penerbangan, pemotongan hewan serta

¹¹ *Ibid.*, h. 29.

¹² Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM MUI*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008, h. 9-10.

penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar terjamin halal.¹³ Lembaga ini beranggotakan para ahli di bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi dan lain-lain.

Dalam menjalankan fungsinya, LP POM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah. Pertemuan antara sains dan syari'ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.¹⁴

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, LP POM dalam melaksanakan sertifikasi halal tidak berjalan sendiri. LP POM bekerjasama dengan Komisi Fatwa untuk menentukan dan ditetapkannya fatwa halal terhadap produk yang telah dikaji dan diteliti olehnya.

Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah. *Fatwa* adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. *Keputusan Fatwa* adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah

¹³ Thabieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002, h. 142.

¹⁴ Lukmanul Hakim, "Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal" dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 279-280.

disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.¹⁵ *Komisi Fatwa MUI* adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Kenggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia.¹⁶

Adapun kewenangan dan wilayah fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimananumat Islam.
- 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
- 3) Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah hanya berhak melaksanaannya.
- 4) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

¹⁵ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 59.

¹⁶ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, *loc. cit.*

- 5) Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
- 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.¹⁷

Komisi Fatwa bertugas mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak secara sharih (nyata) terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten yang memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.¹⁸

2. Sistem dan Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.¹⁹

Yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu :

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

¹⁷ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, *op. cit.*, h. 64.

¹⁸ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 56-57.

¹⁹ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 1.

- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syari'at Islam.
- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari'at Islam.
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²⁰

Dengan kata lain produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.²¹

Proses, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Hanya saja, rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara Komisi Fatwa dengan LP POM. LP POM terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit

²⁰ *Ibid*, h. 2.

²¹ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 131.

ke pabrik (perusahaan) yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Hasil audit setelah dibahas di LP POM dituangkan dalam “Laporan Hasil Auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa.²²

Setelah ditetapkan kehalalannya dalam rapat, dibuatlah satu keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya. Selanjutnya dibuatkan sertifikat yang disebut dengan “Sertifikat Halal”.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat halal tersebut tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.²³

Untuk lebih jelasnya sistem, prosedur dan mekanisme sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syari’at Islam. Dalam hal ini benda haram li-zatih dan haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.

²² Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, *op. cit.*, h. 33-34.


²³ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, *op. cit.*, h. 2.

- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 1. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 2. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
 3. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.
- c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- e. Hasil pemeriksaan dan audit LP POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Auditing, dan kemudian Laporan Hasil Auditing itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.

- f. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP POM menyampaikan dan menjelaskan isi Laporan Hasil Auditing dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi.
- g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- h. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
- i. Hasil rapat Komisi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Fatwa Produk Halal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Halal.²⁴

Lebih jelasnya alur proses sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dapat dilihat pada Bagan Proses Sertifikasi Halal berikut ini :

²⁴ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit.*, h. 34-35.

BAGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL²⁵

²⁵ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, *op. cit.*, h. 11.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk Auditor Internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.²⁶

Demikianlah sistem dan prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI dalam rangka melindungi konsumen muslim agar hanya mengkonsumsi makanan halal.

3. Sertifikasi Halal MUI Pada IKM di Kota Semarang.

Sekarang ini umat Islam menghadapi masalah yang semakin rumit dan kompleks. Termasuk masalah yang paling rawan adalah mengenai beredarnya berbagai jenis produk olahan yang tidak jelas kehalalannya atau bahkan mengandung bahan haram dan berbahaya. Di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit akibat adanya persaingan usaha, biaya

²⁶ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, *op. cit.*, h. 53-54.

kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan lain-lain menyebabkan para pelaku usaha menghalalkan berbagai cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil mungkin demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut mereka menggunakan cara-cara tertentu yang dilarang baik oleh pemerintah ataupun agama. Dalam hal pengolahan makanan atau minuman, seringkali digunakan bahan-bahan haram dan berbahaya dalam produksinya.

Menurut laporan Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), selama tahun 2002, dari 29 sampel mie basah yang ditemukan di pasar dan supermarket di Jawa Barat, 25 diantaranya (86,2%) mengandung *formalin dan boraks* dan terasi 53,33% mengandung zat pewarna tekstil *rhodamin B*.²⁷

Fakta lain misalnya kasus Ajinomoto yang menghebohkan di awal Bulan Januari 2001 lalu. Melalui fatwanya, MUI menyatakan Ajinomoto sebagai makanan haram dikarenakan dalam proses pembuatannya terdapat pemanfaatan unsur *porcine* (babi). Pada Bulan Februari 2003 ditemukan daging yang mengandung bakteri *antraks* dan kasus penjualan babi hutan yang disamarkan sebagai daging sapi.²⁸ Juga kasus minuman “Kratingdaeng” yang mengandung kafein melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Departemen Kesehatan.²⁹

²⁷ Sentot Yulianugroho, *Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*, dalam *Jurnal Media Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14 No. 1, Juni 2007, h. 90.

²⁸ *Ibid.*, h. 91.

²⁹ Thabieb Al-Asyhar, *op. cit.*, h. 18-19.

Mengonsumsi produk-produk haram atau belum jelas kehalalannya adalah hal yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengonsumsi produk-produk tersebut tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi. Umat Islam Indonesia sekarang ini banyak kehilangan kebijakan terutama pada kebutuhan mengonsumsi jenis produk yang halal, di mana umat Islam terkena dampak akibat permainan bisnis produsen yang sengaja atau tidak sengaja menggunakan atau mencampurkan bahan haram dalam produksinya.

Produk yang tidak jelas halal atau haramnya harus segera dicari kejelasan statusnya, karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya umat Islam. Sehingga persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar'i maupun secara i'tiqodi. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.

Namun sampai saat ini masih banyak industri makanan yang belum melaksanakan sertifikasi halal, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah industri makanan dan minuman di Kota Semarang

pada Bulan Agustus 2009 adalah 948 perusahaan.³⁰ Sementara menurut data yang penulis peroleh dari LP POM MUI Jawa Tengah menjelaskan dari sekian banyak industri/perusahaan makanan dan minuman di Kota Semarang hanya 71 perusahaan saja yang telah melaksanakan sertifikasi halal.³¹

Dari informasi di lapangan diketahui bahwa pengusaha industri dan karyawannya ada yang berasal dari golongan muslim dan non-muslim. Secara umum mereka sebenarnya sudah mengerti tentang konsep halal dalam makanan atau minuman meskipun mereka bukan dari golongan muslim. Mereka juga menyadari bahwa kehalalan suatu makanan atau minuman yang dikonsumsi adalah wajib dan penting untuk diperhatikan.

Terhadap sertifikasi halal MUI, sebagian pengusaha non muslim pun sebenarnya berminat untuk melaksanakan sertifikasi halal karena mereka memahami keinginan masyarakat (konsumen) untuk mengkonsumsi makanan halal sangat tinggi sehingga mereka ingin meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan adalah halal dan layak dikonsumsi khususnya oleh umat Islam.³² Jadi secara umum sebenarnya pihak industri mengakui bahwa kehalalan suatu produk makanan atau minuman sangatlah penting mengingat mayoritas atau

³⁰ Lihat data *Industri Makanan dan Minuman Kota Semarang, Agustus 2009*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2009.

³¹ Data Perusahaan Sertifikasi Halal MUI Provinsi Jawa Tengah, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2009.

³² Dalam wawancara Penulis dengan Anis Widyastuti selaku pimpinan industri roti Seruni, ia mengatakan bahwa pihaknya setuju jika sertifikat halal diwajibkan, supaya pelanggan atau pembeli tahu bahwa makanan yang dijual di tempatnya adalah halal karena pemilik industri tersebut orang Cina (Kristen Cina) dan dari pihak industrinya sudah ada niat atau rencana untuk melaksanakan sertifikasi (Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2010).

sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Bahkan sebagian dari mereka juga setuju jika sertifikat halal diwajibkan kepada perusahaan.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan pada beberapa IKM di Kota Semarang, ada beberapa alasan yang dapat penulis kemukakan mengapa produk makanan dan minuman pada IKM di Kota Semarang banyak yang belum bersertifikat halal, antara lain :

1. Pengetahuan IKM tentang sertifikat halal MUI.

Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan ada sebagian IKM yang belum mengetahui tentang sertifikat halal MUI, ada juga sebagian lain yang mengetahui tetapi tidak secara rinci mengetahui bagaimana tata cara, proses dan prosedur pelaksanaan sertifikat halal. Nani Nurhayati, seorang pemilik industri sirup ini mengatakan bahwa ia belum tahu tentang sertifikat halal MUI.³³ Ibu Yuliana seorang pengusaha/pemilik industri roti pia dan kue bolu juga mengatakan ia belum mengenal sertifikat halal MUI.³⁴ Sementara seorang pengelola industri mie bernama Budi Suryono mengatakan ia sebenarnya sudah tahu tentang sertifikat halal dan berniat untuk melaksanakannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, apa saja yang diperlukan, surat-surat dan bahan-bahan yang harus diajukan untuk sertifikat halal.³⁵ Hal serupa dikatakan oleh Bapak Ratman selaku Kepala Produksi PT. Sarika bahwa pihaknya belum melaksanakan sertifikasi halal karena tidak tahu bagaimana prosedur

³³ Hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2010.

³⁴ Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2010.

³⁵ Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2010.

pelaksanaannya, kepada siapa harus diajukan, di mana lokasinya, berapa biayanya, dan lain-lain.³⁶

Ketidaktahuan pihak IKM tentang upaya sertifikasi halal MUI merupakan satu alasan yang mendasar mengapa produk makanan dan minuman di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Bagaimana mungkin akan mengajukan kalau tidak tahu sistem dan prosedur yang harus dilakukan ?

Menurut keterangan Bapak H. Sukirman selaku Kepala Sekretariat LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah sebenarnya pihak LP POM sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan upaya untuk mensosialisasikan sertifikat halal kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa media seperti majalah, pemasangan spanduk, dengan media elektronik seperti informasi melalui internet dan lain-lain. Beliau menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan sosialisasi sertifikat halal ini, pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga/instansi lain seperti BPOM, Dinas/Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Perindustrian dan instansi-instansi lainnya.³⁷ Meski demikian, masih ada IKM yang belum tahu tentang sertifikat halal. Bapak Yukana, salah seorang pengusaha minuman mengharapkan supaya MUI lebih mensosialisasikan sertifikasi halal karena perusahaannya masih belum mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaannya dan mengharapkan biaya

³⁶ Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2010.

³⁷ Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

sertifikat halal dikenakan semurah mungkin. Ia juga berharap agar tidak dipersulit dalam kepengurusannya.³⁸

2. Adanya IKM yang belum atau enggan melaksanakan sertifikasi halal karena alasan biaya.

Biaya sertifikasi dirasakan menjadi beban tambahan bagi perusahaan karena akan menambah pengeluaran perusahaan atau mengurangi pendapatan mereka. Salah satu pengusaha roti bernama Hesti Sukaryani mengaku bahwa sebenarnya ia berminat sekali untuk melaksanakan sertifikasi namun karena menyangkut birokrasi, administrasi juga luas wilayah (jarak), ia jadi pikir-pikir dulu. Pengusaha roti ini menuturkan bahwa ketika perusahaan disodorkan dengan angka, perusahaan tentunya akan memperhitungkan baik dan buruknya bagi perkembangan perusahaan.³⁹ Bapak Ratman selaku Kepala Produksi PT. Sarika mengungkapkan secara singkat bahwa biaya sertifikat halal bagi perusahaan besar mungkin tidak menjadi masalah tetapi bagi perusahaan kecil akan merasa keberatan jika dibebani dengan biaya tersebut.⁴⁰ Yuliana seorang pengusaha roti pia dan kue bolu mengungkapkan bahwa dana usahanya lebih difokuskan untuk menambah modal, memutar atau mengembangkan usaha yang sedang dijalannya. Menurutnya dana untuk pelaksanaan sertifikasi

³⁸ Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010.

³⁹ Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2010.

⁴⁰ Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2010.

halal akan menambah pengeluaran perusahaan yang dianggap sebagai dana/uang mati (tidak bisa berkembang lagi).⁴¹

Menanggapi hal ini Bapak Sukirman mengatakan pihak LP POM sangat terbuka dalam hal biaya atau administrasi. Rincian biaya yang akan dikenakan kepada perusahaan baik untuk auditor lapangan, sidang Komisi Fatwa, biaya transportasi dan segala peruntukannya akan dijelaskan secara terbuka kepada perusahaan/produsen yang akan mengajukan sertifikat halal. Selain itu dalam biaya sertifikat halal ini pihaknya juga melihat dan mempertimbangkan sejauh mana kemampuan perusahaan serta selalu terbuka untuk memberikan solusi apabila perusahaan mendapatkan kesulitan berkaitan dengan sertifikat halal.⁴²

3. Adanya IKM yang merasa tidak atau belum perlu sertifikat halal.

Dari wawancara yang penulis lakukan, selain biaya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa pihak IKM di Kota Semarang tidak atau belum memerlukan sertifikat halal, antara lain :

- a. Tidak adanya keharusan (kewajiban) untuk melaksanakan sertifikat halal.⁴³

⁴¹ Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2010.

⁴² Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

⁴³ Dalam wawancara dengan Nani Nurhayati pemilik industri sirup UD. Subur Jaya, tanggal 6 Januari 2010. Dia mengatakan bahwa kalau memang sertifikat halal itu diharuskan maka akan dilaksanakan, kalau tidak diharuskan maka tidak perlu karena akan menambah biaya pengeluaran lagi. Sementara Bapak Nanang Yulianto saat ditanya kesediaannya melaksanakan sertifikat halal, dia mengatakan “kalau dengan terpaksa harus dilaksanakan ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak diharuskan ya tidak perlu. Sertifikat halal itu untuk usaha skala besar. Kalau industri sudah skala menengah ke atas mungkin bisa melaksanakan sertifikat halal” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Februari 2010). Dia juga menambahkan untuk produk yang berskala nasional atau internasional yang beredar atau dimasukkan di Indonesia,

- b. Mereka telah memiliki izin produksi (surat izin usaha) dan mendapat pembinaan dari dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan.⁴⁴
- c. Sebagian mereka (pengusaha dan atau karyawan) yang bekerja adalah muslim.⁴⁵
- d. Produk yang dihasilkan selain dijual juga dikonsumsi sendiri.⁴⁶
- e. Sepinya penjualan.⁴⁷
- f. Kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan/produsen, dll.⁴⁸

Hal ini kembali kepada produsen (IKM) itu sendiri sejauh mana kebutuhan mereka terhadap sertifikat halal. Namun dalam kondisi sekarang ini pihak LP POM menghimbau dan mengarahkan

produk tersebut harus bersertifikat halal. Bapak Yukana selaku pimpinan perusahaan minuman ini justru bertanya: kenapa pemerintah tidak mewajibkan sertifikat halal ? padahal kehalalan makanan bagi seorang muslim adalah wajib. Bagi perusahaannya, selama sertifikat halal masih bersifat sukarela pihaknya tidak perlu mensertifikasi produknya (hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010).

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hesti Sukaryani dan Siti Atkonah tanggal 4 Januari 2010 serta Nani Nurhayati tanggal 6 Januari 2010. Sementara Bapak Yukana telah menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam produksi minumannya (hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010).

⁴⁵ Dalam wawancara penulis dengan Hesti Sukaryani yang beragama Katolik tanggal 4 Januari 2010 dia mengatakan: semua karyawannya beragama Islam. Begitu juga dengan Anis Widyastuti yang mengatakan bahwa semua karyawan yang bekerja di tempatnya beragama Islam kecuali pemiliknya yang beragama Kristen (Kristen Cina). Dalam hal ini sebagai seorang muslim yang mengetahui kehalalan makanan tentunya tidak akan menggunakan barang haram sebagai bahan produksinya.

⁴⁶ Hesti Sukaryani misalnya, mengatakan bahwa selain dijual produknya juga dikonsumsi sendiri dan keluarganya (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2010).

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Nani Sukaryani tanggal 6 Januari 2010. Sepinya penjualan ini juga diungkapkan oleh Kuniati seorang karyawan industri roti Puspa (Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2010). Dia menuturkan hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya toko-toko baru yang buka. Bapak Yukana mengatakan semakin banyak perusahaan sejenis yang buka memunculkan terjadinya persaingan usaha dan membuat suatu perusahaan maju-mundur (hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010).

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Siti Atkonah tanggal 6 Januari 2010. Menurut Budi Suryono, seorang pengelola industri mie yang sudah berdiri sejak tahun 1975 ini mengatakan bahwa pada intinya dalam perkembangan industri sekarang ini perusahaan kecil kalah bersaing dengan perusahaan besar, baik dari sisi modal, harga, manajemen, dll. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2010). Kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dapat disebabkan karena naiknya harga bahan-bahan baku yang tidak diimbangi dengan naiknya harga jual produk (hasil wawancara dengan Ibu Yuliana pada tanggal 20 Maret 2010).

supaya perusahaan melaksanakan sertifikat halal dan mencantumkan label halal dalam produknya, terutama bagi IKM yang produknya sudah dijual dan diedarkan secara luas. Karena kebutuhan terhadap produk halal sekarang ini sudah menjadi keinginan dan tuntutan konsumen.⁴⁹

4. Sebagian IKM merupakan industri makanan atau minuman yang dilarang dalam hukum Islam.

Dari data industri makanan dan minuman yang penulis peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada sebagian IKM di Kota Semarang yang memproduksi dan mengembangkan jenis makanan atau minuman yang dilarang dalam syari'at Islam seperti industri minuman keras, anggur, arak, arak/anggur obat, minuman beralkohol, industri rokok, industri pengolahan kaca, dll.⁵⁰ Di sisi lain pada beberapa tempat pemasaran penulis menjumpai beberapa penjualan produk dari hasil industri yang demikian. Penulis mengamati beberapa produk yang mengandung alkohol meskipun dalam jumlah kecil seperti merek Vodka Mixmax, Mansion House (MH), Guinness, Anker, Heineken, San Miguel, Pu Tau Chew Chiew, Carlsberg, Black Cooler dan lain-lain juga produk makanan mengandung babi seperti Ma Ling Canned Pork Luncheon Meat dan Gulong Pork Luncheon

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sukirman (Kepala Sekretariat LP POM MUI Jawa Tengah) pada tanggal 15 Januari 2010.

⁵⁰ Lihat data Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang.

Meat.⁵¹ Selain itu berbagai jenis dan merek produk rokok dapat dengan mudah ditemukan di toko-toko dan tempat pemasaran lainnya.

Menanggapi hal ini Bapak Sukirman mengatakan permasalahan ini dikembalikan kepada UU dan peraturan negara. Karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka produk-produk yang bisa masuk dan beredar di Indonesia ditangani oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak LP POM MUI menghimbau untuk produk-produk non halal supaya dikesampingkan (dipisah) dari produk yang halal.⁵²

⁵¹ Hasil Pengamatan tanggal 11 Januari 2010 pada swalayan “ADA” di Jl. Soegyopranoto Semarang.

⁵² Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.